

Kejelasan *sil'ah* Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu

Zidnaa Luthfa Hudaaka^{1*)}, Iza Hanifuddin²⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

² Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

*Email Korespondensi: zidnaaluthfa@gmail.com

Abstract

The pace of technological development has an impact on the economic world, inevitably triggering the emergence of new breakthroughs in the world of fintech. Crypto, which in several countries began to be recognized as a currency, is now gaining popularity in Indonesia. various polemics emerged, such as the expectation of crypto as a currency by the MUI due to its sil'ah defects. This study aims to interpret the clarity of cryptocurrency sil'ah by relating it to the terms of the contract object. The author tries to dig deeper into how the concept of sil'ah should actually be supported by the theory of the object of the Imam Shafi'i contract. It was found that there were several aspects highlighted, namely the existence, and uncertainty of the number and value of cryptocurrencies so that the gharar aspect arose and the alleged speculation practices behind the defects of this cryptocurrency.

Abstrak

Laju perkembangan teknologi berimbas pada dunia ekonomi, tak elak memicu munculnya terobosan baru dalam dunia *Fintech*. *Crypto* yang di beberapa negara mulai diakui sebagai mata uang, kini mulai populer di Indonesia. berbagai polemic muncul, seperti pengharaman *crypto* sebagai mata uang oleh MUI yang disebabkan kecacatan *sil'ahnya*. Pengkajian ini bertujuan untuk memaknai kejelasan *sil'ah cryptocurrency* dengan mengkaitkannya melalui syarat-syarat objek akad. Penulis berusaha menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya konsep *sil'ah* itu seharusnya didukung dengan teori objek akad Imam Syafi'i. Didapati hasil bahwa ada beberapa aspek yang disorot, yaitu keberadaan, ketidakpastian jumlah dan nilai *cryptocurrency* sehingga timbul aspek gharar serta dugaan praktik spekulasi yang melatarbelakangi kecacatan *sil'ah cryptocurrency* ini.

Keywords : *Kejelasan, Sil'ah, Cryptocurrency, Objek Akad*

Saran sitasi: Hudaaka, Z. L., & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan *sil'ah* Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 935-943. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>

1. PENDAHULUAN

Transaksi menggunakan alat pembayaran digital berbasis kriptografi melalui kode-kode rahasia disebut *cryptocurrency* (Puspasari, 2020). Objek *cryptocurrency* berupa numerik digital dan virtual dengan memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai keamanan data transaksi (Syahnur, 2022). Penggunaan objek kripto sendiri dapat berupa alat transaksi, maupun komoditi perdagangan dan seringkali dijadikan sebagai objek investasi maupun *trading*, sebab nilainya yang tergolong fluktuatif (Siti Nur Azizah & Irfan, 2020). Bitcoin merupakan salah satu instrument dari *cryptocurrency* yang populer dan banyak digunakan saat ini, baik sebagai objek

investasi maupun alat tukar di beberapa negara (Noorsanti et al., 2018).

El savorador belum lama ini telah mengesahkan bitcoin sebagai alat pembayaran, hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, bisakah Indonesia menggunakan alat pembayaran yang mengadopsi *cryptocurrency*? (Ilyasa, 2019). Berkembangnya fenomena investasi *cryptocurrency* menggerakkan MUI dan Bank Indonesia menyorot lebih dalam peredaran objek digital ini. Kemudian muncul kerancuan mengenai legalitas dan regulasi *cryptocurrency* khususnya penggunaannya sebagai mata uang dan alat pembayaran di Indonesia. Hukum Islam, yang dalam hal ini melalui penetapan fatwa MUI, menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency*

sebagai aset perdagangan komoditi diperbolehkan selama memiliki *underlying asset*, namun begitu peruntukan *cryptocurrency* sebagai mata uang tidaklah sah, sebab kecacatan *sil'ah* serta unsur *gharar* dan *Dharar* yang melekat padanya.

Pengharaman *cryptocurrenncy* sebagai mata uang menurut MUI ini didasarkan pada kekurangan dalam pemenuhan *sil'ah*, selain itu *cryptocurrency* bertentangan dengan perundang-undangan dan regulasi keuangan di Indonesia (Redaksi, 2021). Menurut asrorun niam, *cryptocurrency* tidak memenuhi *sil'ah* dengan ketentuan wujud fisik, memiliki nilai atau jumlah yang jelas dan pasti, hak milik dan diserahkan secara pasti (Santia, 2021) Penulis mempertimbangkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kejelasan *sil'ah cryptocurrency* ini dengan menggunakan pendekatan melalui pembahasan objek akad dan syarat sahnya. Penulis mencoba menganalisis temuan data pada aplikasi Investasi *cryptocurrency* Pintu, dengan teori ataupun konsep *sil'ah* dengan menilik poin-poin objek akad menurut Imam Syafi'i.

Pintu merupakan aplikasi investasi *cryptocurrency* milik PT. Pintu Kemana Saja dengan menggunakan teknologi *Blokchain*. Figo Bima Raka (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "pengukuran usability aplikasi aset digital dan investasi *crypto* mengenai aplikasi pintu" memaparkan tentang perkembangan dan tingkat kegunaan aplikasi digital aset dan investasi Pintu. Afifatussolikhah (2022) pada kajiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model dan *Electronic Word Of Mouth* pada Minat Menggunakan Aplikasi Investasi *Crypto*" memaparkan promosi yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan investasi *crypto* pada aplikasi investasi *cryptocurrency* Pintu.

Menurut Imam Syafi'i (Al-Bugha et al., 2012), Objek akad dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat penyerta yang melekat pada barang dan harga. syarat yang melekat pada objek akad dan harus dipenuhi, syarat tersebut adalah; barang dagangan harus ada ketika transaksi berlangsung, suci secara hukum, dapat dimanfaatkan baik menurut undang-undang maupun kebiasaan, bisa diserahkan, barang yang akan ditransaksikan mutlak milik penjual, jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. syarat tersebut juga sesuai dengan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV mengenai *Bai'* bagian ke-enam

tentang Objek *Bai'* pasal 76 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Penggunaan *cryptocurrency* telah banyak dikaji, utamanya mengenai regulasi dan legalitasnya menyangkut perlindungan hukum dan keamanannya. Transaksi *cryptocurrency* dengan model investasi atau juga bisa diartikan dengan model jual beli aset *crypto*, dalam hal ini dibenarkan dan diperbolehkan. Secara konvensional, Kegiatan transaksi komoditi *cryptocurrency* ini berada dibawah pengawasan BAPPEBTI dan Kominfo. Namun, jika dikaji lebih dalam melalui perspektif islam, terdapat aspek ketidaklayakan *crypto* sebagai objek akad, disebutkan bahwa *cryptocurrency* ini tidak memenuhi empat unsur harta. Selain itu, dikatakan bahwa transaksi pada *cryptocurrency* cenderung spekulatif dan dapat memicu *gharar*, sebab keberadaannya tidak disertai aset pendukung dan nilainya bersifat fluktuatif.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan makna jelas suatu objek dalam memaknai keberadaan objek (Siyoto, Sandu. Sodik, 2015) *crypto* dalam konteks pengharamannya oleh MUI. Penelitian akan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan mengangkat penggunaan *crypto* di Indonesia dengan isu-isu terkait serta menjabarkan pemaknaan objek yang jelas pada *crypto* (Najibur, 2021). Sumber data dalam pengkajian ini diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan kajian terdahulu atau *Research Library* mengenai objek *crypto* dan makna jelas suatu objek. Teori yang digunakan adalah mengenai konsep *sil'ah* oleh Imam Syafi'i, dengan menilik aspek-aspek dan syarat objek serta melihat penjelasan makna-makna jelas dari kajian-kajian dan pendapat ulama terdahulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. *Sil'ah* dan Syarat Sah Objek Akad Menurut Imam Syafi'i

Sil'ah memiliki persamaan arti dengan *al Mabi'* yang berarti barang atau objek, sedangkan dalam kitab *Mu'jam Lughati al Fuqaha*, *sil'ah* memiliki makna komoditi (Qal'aji, 2006). Konsep *sil'ah* ini diperkenalkan oleh Imam Syafi'i, seorang ulama fiqh terkemuka. Konsep ini dijelaskan secara spesifik melalui pembahasan objek akad olehnya, berisikan enam poin ketentuan objek akad yang melekat pada

objek tersebut. Imam syafi'i merumuskan bahwa objek akad haruslah berupa harta yang boleh dan bisa ditransaksikan serta jelas, berwujud, dapat diserahkan, serta bisa dimanfaatkan. syarat itulah yang kemudian menjadi panduan penulis untuk mengkaji lebih dalam apa itu *sil'ah*, syarat apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana *cryptocurrency* bisa dikatakan cacat dalam pemenuhannya.

Kecacatan *sil'ah cryptocurrency* yang menyebabkan pelarangan sebagai mata uang di Indonesia(MUI, 2021) menjadi salah satu isu hangat didunia *Fintech*. Penulis mencoba untuk mendudukkan makna jelas pada 'cacat' *sil'ah cryptocurrency*, mengkaitkannya dengan syarat sah objek akad menurut jumhur ulama. Pembahasan mengenai kejelasan *sil'ah cryptocurrency* masih minim, dan agaknya perlu dikaji lebih dalam lagi. Dalam kajian ini, penulis memilih untuk menggunakan syarat dan ketentuan objek akad menurut ulama fikih Imam Syafi'i, yang banyak membahas mengenai objek akad dalam dunia muamalah. Teori ini dirasa tepat dan lebih luwes dalam menjabarkan titik permasalahan, yaitu ketidakjelasan objek *cryptocurrency* dalam pemenuhan *sil'ahnya*. Selain itu, penjelasan Imam Syafi'i mengenai syarat objek akad ini telah menjadi acuan dalam dunia fikih muamalah sehingga akan lebih mudah dalam penggalan informasi teori dan konsepnya

Sil'ah adalah semua barang dagangan yang diperdagangkan, dapat diartikan juga sebagai objek transaksi atau objek akad, seringkali disamakan arti dengan *bidha'ah* dalam kitab mu'jam al wasith(Dhaif, 2003). *Sil'ah* secara umum disebut komoditi. kitab mu'jam lughah al fuqaha, maka makna *sil'ah* sama dengan *al mabi'* yaitu barang dagangan yang dapat dipertukarkan atau ditransaksikan(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Objek akad merupakan barang yang ditransaksikan, seringkali disebut dengan *al ma'qud 'alaih*. *Sil'ah* dapat diinterpretasikan sebagai wujud materi (*goods*/barang) dengan kriteria sesuatu tersebut berbentuk fisik. Maka ketentuan sesuatu dianggap sah sebagai *sil'ah* adalah bisa rusak, baik hakiki maupun maknawi. Rusak hakiki berarti barang tersebut bisa hilang, lenyap, sehingga tidak dapat ditransaksikan (dijual ataupun dibeli), atau disimpan. Kemudian makna rusak maknawi adalah barang tersebut bisa dibeli, dicuri, ditemukan orang lain, sehingga barang tersebut sebenarnya masih ada namun terjadi perpindahan kepemilikan.

Al Bugha dalam kitabnya (Al-Bugha et al., 2012)menerangkan agar akad itu menjadi sah, maka objek akad harus memenuhi enam syarat yang menyertai objek akad dan harga. Kemudian disebutkan dalam hukum ekonomi syariah, bagian keenam pasal 76, Objek akad dinyatakan sah apabila memenuhi Sembilan kriteria, yaitu; 1) barang harus ada saat akad, 2) dapat diserahkan, 3) berupa barang yang berharga dan memiliki nilai tertentu 4) halal, 5) diketahui pembeli, 6) kriteria jelas, 7) pemenuhan poin 6 apabila barang ada ditempat jual beli, 8) apabila sifat barang jelas dan diketahui secara langsung maka tidak perlu penjelasan, 9) barang harus ditentukan secara pasti saat terjadi akad(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Barang yang menjadi objek akad harus ada ketika transaksi berlangsung, apabila barang tersebut tidak ada saat transaksi, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut(Akhmad Farroh Hasan, 2018). Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang belum ada dan belum jelas wujudnya, seperti halnya menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya, kemudian menjual buah yang jelas belum ada pada pohonnya. Ketentuan ini berdasar pada hadits Nabi Saw. "*Jangan kamu jual barang yang tidak ada di hadapanmu*" (Sunan Abu Dawud, No.3503). Pelarangan didasarkan pada kemungkinan penipuan dan kerugian yang menyertai transaksi akibat tidak adanya barang. Berbeda dengan jual beli *salaam* dan *istishna'*, kedua jual beli ini tidak mengadakan barang pada saat transaksi, akan tetapi pola penyerahan barang adalah setelah akad atau pada waktu tertentu.

Selanjutnya, sesuatu yang diperdagangkan itu adalah benda suci secara hukum, artinya barang yang diperjualbelikan bukan benda najis atau yang mengandung najis(Sarwat, 2018). Islam jelas melarang jual beli barang haram (QS: Al Maidah: 90) , seperti khamr, kotoran, atau binatang yang dianggap najis seperti babi dan anjing. Dalam hal ini, ulama Imam Maliki memiliki dua pendapat yang memperbolehkan dan tidak jual beli anjing(Az-Zuhayli, 2011). mazhab hanafi yang memperbolehkan jual beli najis, kecuali benda tersebut jelas dilarang dalam hadits. Dalam konteks ini, kebolehan jual beli atas sesuat didasarkan pada nilai guna dan kemanfaatan suatu barang.(Shaleh et al., 2021) Akan tetapi jika anda mengikuti mazhab imam syafi'i, maka jelas jual beli barang yang tidak suci adalah terlarang, sebab terhalang syarat sahnya.

Syarat selanjutnya adalah objek akad berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik menurut undang-undang atau kebiasaan. Artinya, jual beli diperbolehkan pada sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia dan diperbolehkan secara syari'at. Imam syafi'i mencontohkan syarat ke-tiga ini seperti halnya dalam jual beli binatang sakit yang tidak bisa dimanfaatkan, maka hukumnya menjadi tidak boleh, semisal dengan itu adalah jual beli hewan yang tidak memberi manfaat seperti harimau dan merak, yang semacam ini juga dilarang olehnya. Kemudian objek akad menjadi terhalang kebolehan apabila telah disebutkan terlarang, akan tetapi jika itu tidak memberi manfaat secara langsung, melainkan manfaat ada ketika akad sudah berlalu maka hal tersebut diperbolehkan. hal yang menjadi poin penting pada objek adalah ia dapat memberi manfaat dan bukan *madharat* atau kerugian bagi manusia, dan keberadaannya diperbolehkan secara syari'at.

Berkaitan dengan syarat-syarat sebelumnya, barang dagangan mesti bisa diserahkan. Objek akad bisa diserahterimakan baik itu saat terjadinya akad maupun diserahkan dikemudian hari (sesuai kesepakatan pihak yang berakad). Barang yang jelas dimiliki oleh penjual, secara syara' diperbolehkan untuk ditransaksikan, dan jelas dari segi wujud, sifat jenis dan jumlahnya akan menjadi batal apabila tidak dapat diserahkan. Dilarangnya jual beli itu sebab objek bersifat *gharar*, artinya ada ketidakpastian mengenai objek akad mampu diserahkan kepada pembeli, baik itu langsung atau ditangguhkan (Harun, 2017). Objek yang tidak ada dan tidak mampu diserahkan secara kasat mata, dicontohkan seperti halnya jual beli burung yang masih terbang, ikan di lautan, dan mobil hilang, semacam ini tidak diperbolehkan oleh imam syafi'i.

Selanjutnya, yang dipersyaratkan bagi objek akad adalah berupa benda yang jelas milik si penjual baik itu kepemilikan secara mutlak, maupun sebagai wakil. Maksudnya, secara undang-undang (perwalian ataupun waris) baik itu umum maupun syara', objek akad jelas dibawah kepemilikannya, hal ini didasari dengan hadits Nabi Saw. "*Tidak sah menjual barang yang kamu tidak memilikinya*". Apabila terjadi Barang yang ditransaksikan bukanlah milik si penjual, dalam artian jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berkuasa diatasnya, maka hukumnya tidak sah.

Objek akad jelas, dimaksudkan dalam hal ini adalah jelas wujudnya, jelas jenisnya, jelas nilainya.

Dikatakan jelas disini adalah sesuatu yang menjadi objek akad diketahui oleh kedua pihak orang yang berakad. Syarat ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berakad terhindar dari *gharar* dan *dharar*. Ulama Hanafi menegaskan bahwa ketidakjelasan pada objek akad dapat merusak akad jual beli, sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi sebab batalnya akad. Adapun syarat mengenai objek akad merupakan barang milik penjual, maka itu merupakan syarat menurut Hanafi dan Maliki, sementara menurut Syafi'i dan Hanbali hal yang demikian merupakan syarat terjadinya transaksi. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* dianggap transaksi yang ditangguhkan menurut dua ulama pertama (Hanafi dan Maliki), sementara menurut Syafi'i dan Hanbali menjadi batal.

3.1.2. Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu

Cryptocurrency merupakan alat tukar, sama seperti mata uang lainnya, namun ini hanya tersedia dalam bentuk digital. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi, melalui teknologi seperti blockchain, dan kriptografi yang kuat untuk mengaktifkan transaksi yang aman. Ada beberapa mata uang kripto yang tersedia bersama dengan bitcoin, seperti *Ethereum*, *Dash*, *Monero*, dll., yang dikelola hingga saat ini konsensus terdistribusi dan sistem digunakan untuk menyimpan garis besar unit mata uang virtual (Sharma et al., 2020). Sebenarnya jaringan cryptocurrency, sama seperti sistem perbankan normal lainnya, melakukan transaksi dengan mengubah entri dalam database hanya saja seluruh pengoperasiannya bersifat digital. Basis data publik (*blockchain*) adalah metode transparan untuk menyimpan nilai atau jumlah token *cryptocurrency*. Teknologi ini menjamin anonimitas pengguna, sehingga tingkat keamanannya sangat tinggi.

Menurut Yong (Yuan & Wang, 2018), Sebagai salah satu dari jenis crypto, Bitcoin setidaknya memiliki lima aspek yang membedakannya dengan mata uang elektronik. Lima aspek tersebut adalah; yang pertama Bitcoin mengadopsi sistem terdesentralisasi tanpa perlu kendali pusat ataupun pemerintah, berbeda dengan uang fisik dan uang elektronik yang dikendalikan pemerintah. Kedua, teknologi blockchain pada bitcoin ini bersifat anonim, sehingga keamanan data pengguna sangat rahasia, berbeda dengan uang biasa yang pada umumnya identitas pengguna tercatat pada sistem pusat. Ketiga,

jumlah Bitcoin ini terbatas hanya 21 juta keping saja, dengan itu mata uang ini tidak terpengaruh inflasi dan deflasi. Keempat sifatnya yang *open source* memungkinkan untuk sistem ini dapat diakses oleh semua orang, berbeda dengan keuangan tradisional yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas. Terakhir, bitcoin ini tidak memiliki nilai pasti, nilai bitcoin ini dipengaruhi oleh penggunaannya itu sendiri (banyaknya pengguna).

PT. Pintu Kemana Saja adalah perusahaan teknologi *blockchain* penyedia layanan bursa mata uang *crypto*, perusahaan ini meluncurkan Aplikasi yang memudahkan investor untuk melakukan jual beli, menyimpan, dan mengirim mata uang *crypto*. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan pembayaran mata uang *crypto* lintas negara. (Tentang Pintu: Kisah Bitcoin, n.d.) Per oktober 2022 sebanyak 1 juta lebih pengguna telah mengunduh aplikasi ini di laman Google Play Store. Aplikasi pintu menawarkan layanan penyedia market investasi mata uang, dimana objek transaksinya berupa *cryptocurrency*. Pintu menyediakan informasi harga dan produk *cryptocurrency* serta memberikan fasilitas keamanan dalam bertransaksi. Aplikasi ini telah terdaftar dan diawasi oleh kementerian pengawasan perdagangan Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) serta kominformasi. (Tentang Pintu: Kisah Bitcoin, n.d.)

Skema pada aplikasi Pintu ini relatif sama dengan aplikasi investasi *cryptocurrency* lainnya. Nasabah dapat memulai deposito awal dengan modal Rp. 11.000 tanpa dikenakan biaya registrasi. Aplikasi ini melakukan jenis transaksi jual beli dan investasi dimana Setiap transaksi baik itu trading, mining maupun investasi biasa tidak dikenakan biaya. Apabila nasabah melakukan penarikan, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 4500 untuk setiap penarikan. Pintu, dalam hal ini menawarkan komoditi *cryptocurrency* dengan berbagai underlying asset, berupa;

- a. *DeFi* atau *Decentralized Finance*, merupakan ekosistem aplikasi keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pinjam meminjam dan jual beli aset kripto. Pada jenis ini memperdagangkan jenis coin *cryptocurrency* seperti Compound, Syntetix, Yearn Finance, Uniswap, dan lain sebagainya.
- b. *NFT (Non Fungible Token) /Gaming* merupakan Aset kripto yang digunakan untuk memfasilitasi

proyek *NFT* (game / seni digital berbasis *blockchain*) dan bisa memiliki fungsi sebagai alat tukar maupun *governance* token

- c. *CEX* atau *Centralized Exchange* Aset digital yang diterbitkan oleh exchange tersentralisasi, didesain untuk memperoleh beragam benefit yang dapat dinikmati di exchange yang menerbitkan aset tersebut.
- d. *DEX* atau *Decentralized Exchange*, merupakan jenis aplikasi pertukaran aset kripto yang memfasilitasi trading aset kripto langsung dari dompet penggunaannya sendiri.
- e. *Layer-1*, Aset digital *cryptocurrency* sebagai bagian inti dari suatu *blockchain*
- f. *Infrastructure* jenis *cryptocurrency* yang berwujud protokol yang digunakan untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi (Dapps), seperti menghubungkan data eksternal dengan *blockchain*, dan memfasilitasi interaksi antar jaringan *blockchain*.)
- g. *Lending* merupakan salah satu jenis aset *cryptocurrency* yang berbentuk Aplikasi keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan peminjaman aset kripto dan mendepositokan aset kripto untuk mendapat bunga.
- h. *Layer-2* (*Layer-2* adalah *blockchain* atau protokol yang dibangun di atas & dengan tujuan menaikkan kapasitas transaksi dari *blockchain* yang sudah ada (*Layer-1*) seperti *Ethereum*.),
- i. Ekosistem *Stablecoin* adalah jenis aset kripto yang terkait dengan *stablecoin*. *Stablecoin* adalah token yang harganya dirancang untuk dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS. *Stablecoin* mempertahankan kestabilan nilai karena didukung dengan mata uang fiat asli, atau menggunakan algoritma dan aset kripto lainnya sebagai cadangan untuk mempertahankan nilai

Berbicara tentang produk pada aplikasi Pintu, maka kita akan menemukan *Bitcoin* pada urutan tertinggi dalam Market *Crypto Asset*. *Bitcoin* merupakan mata uang *crypto* pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pertama kali pada 3 Januari 2009. (Bitcoin, n.d.) *Bitcoin* sendiri merupakan salah satu *cryptocurrency* yang terpopuler saat ini, hal ini dikarenakan sifatnya yang *open source*, yang berarti semua orang di dunia dapat mengoperasikan server bitcoin. (Pintu, n.d.) daya jual *Bitcoin* ini sangat tinggi. saat ini terpantau

kenaikannya sejak 2015 mencapai 2300%, terbilang fantastis sehingga sangat menarik untuk melakukan trading dan mining bitcoin.(Pintu, n.d.) Selanjutnya, *Bitcoin* diminati oleh para penggunanya karena menawarkan banyak keuntungan seperti sistem pembayaran yang transparan, biaya sangat murah dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, serta jaminan keamanan transaksi.(Huda & Hambali, 2020)

Mengenai legalitas dan regulasinya di Indonesia, saat ini transaksi *crypto asset* tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Regulasi mengenai penggunaan *crypto asset* dalam transaksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

3.2. Pembahasan

MUI (Majelis Ulama Indonesia) melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang di Indonesia, sebab keberadaannya tidak memenuhi *sil'ah*. Senada dengan itu, PP Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar/pembayaran, disisi lain mereka juga mengharamkannya sebagai objek investasi.(Ulfa, 2022) Aplikasi pintu merupakan aplikasi investasi berbasis akad jual beli dimana objek yang diperjualbelikan adalah objek *cryptocurrency*. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan konsep *sil'ah* pada objek *cryptocurrency* dalam aplikasi pintu. Untuk dapat mengetahui aspek-aspek pemenuhan *sil'ah cryptocurrency* pada aplikasi pintu ini, maka objek *crypto* ini akan disorot ke dalam syarat-syarat sah objek akad dan ketidakjelasan objek akad menurut Wahbah Zuhaili.

Cryptocurrency sendiri merupakan objek digital yang diperjualbelikan. Keberadaannya memiliki empat fungsi, yaitu fungsi perdagangan dimana mata uang *crypto* dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan(Prasetyo & Janah, 2021). Selanjutnya, fungsi investasi dimana objek *cryptocurrency* memiliki harga yang cukup menggiurkan, peningkatan harga yang signifikan

cenderung menarik minat investor untuk menanam dana dalam investasi mata uang ini. Yang ketiga adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran, fungsi *cryptocurrency* yang ketiga ini tidak berlaku di Indonesia, sebab perihal peraturan mengenai regulasinya masih belum ada dan secara syari'at tergolong tidak sah. Maka dari itu, penulis mencoba menganalisa, serta mengkaji makna keberadaan objek *cryptocurrency* pada aplikasi pintu dikaitkan dengan teori *sil'ah* yang diperjelas dengan konsep objek akad, serta ketidakjelasan objek akad menurut Wahbah Zuhaili. Kemudian didapati hasil analisa sebagai berikut

Dikatakan bahwa objek akad haruslah ada saat terjadinya transaksi, jika kita memahami bahwa objek *cryptocurrency* merupakan sesuatu yang bersifat digital, maka kita bisa menyamakan proses transaksi ini dengan model yang ada pada aplikasi investasi lainnya. Objek *cryptocurrency* pada aplikasi pintu berbentuk aset yang bergerak di berbagai bidang, seperti layanan fintech, sistem yang menyediakan game, pengembang teknologi blockchain, dan sebagainya.(Pintu, n.d.) Dikatakan juga bahwa maksud dari "ada" disini merujuk pada bentuk fisik, dimana benda tersebut tentunya harus berbentuk fisik juga, jika berdasarkan hal tersebut maka sudah tentu bahwa segala sesuatu yang berbentuk digital tidak bisa dikategorikan sebagai objek akad. Hal ini dikarenakan objek digital masuk kedalam harta tak berbentuk tidak dapat diindera, Meskipun begitu, karena konteks *cryptocurrency* pada aplikasi pintu adalah perdagangan komoditi yang didasarkan *underlying asset* yang bervariasi maka itu diperbolehkan.

Seperti syarat-syarat pada umumnya, jelas bahwa yang diperbolehkan untuk dijadikan objek akad adalah sesuatu yang suci. Maksud suci disini adalah sesuatu dengan sebab halal, atau diperbolehkan secara *syara'* dan hukum negara. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur regulasi praktik jual beli aset *crypto*, yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Namun, apabila dikaji lebih mendalam maka akan ditemui sebab yang mungkin bisa melatarbelakangi tidak diperbolehkannya *cryptocurrency* ini.

Selanjutnya, ketentuan objek akad menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang memiliki manfaat, artinya barang itu dapat dipergunakan oleh manusia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek cryptocurrency pada aplikasi Pintu ini merupakan Nilai suatu Koin yang didasari oleh underlying asset (jenisnya sesuai dengan peruntukkan asetnya). Seperti halnya aset berupa *DeFi* pada cryptocurrency yang digunakan sebagai teknologi keuangan terdesentralisasi, kemudian juga pemanfaatan aset sebagai pengembangan pada platform game seperti *NFT*. Produk *cryptocurrency* juga dapat dimanfaatkan sebagai Teknologi untuk meningkatkan kapabilitas peralatan-peralatan rumah tangga yang sudah memiliki status "perangkat pintar".

Sebagai objek transaksi, maka sudah tentu barang tersebut dapat diserahkan, pada prinsipnya transaksi *cryptocurrency* yang ada pada aplikasi Pintu adalah investasi, sehingga untuk mendapatkan aset *cryptocurrency*, bitcoin misalnya, maka pengguna harus membeli aset tersebut menggunakan saldo deposit yang disetorkan di aplikasi atau platform. Dengan skema yang sedemikian rupa, aset *cryptocurrency* akan masuk kedalam portofolio pembeli. Hal ini menjadi dasar bahwa objek *cryptocurrency* pada aplikasi Pintu dapat diserahkan, meskipun bentuknya tidak riil.

Selanjutnya unsur kejelasan, maksud jelas disini adalah jenis barang, jumlahnya serta nilai yang terkandung didalam objek tersebut (dapat diukur berapa nilai tukarnya). Menurut Wahbah Zuhaili, indikator ketidakjelasan transaksi dalam hal ini ada 4; a. ketidakjelasan bagi pembeli (mengenai objek akad), b. ketidakjelasan mengenai harga, c. ketidakjelasan mengenai batasan waktu, d. ketidakjelasan mengenai barang jaminan saat terjadi penangguhan penyerahan. (Az-Zuhayli, 2011) Pada sisi ini, penulis menyorot keberadaan objek *cryptocurrency* dan nilai yang terkandung padanya. Dari sisi keberadaanya, objek *cryptocurrency* yang berwujud digital, dan tidak memiliki bentuk secara riil serta bergantung pada suatu sistem. Kemudian nilai yang terkandung padanya sangat fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan yang tidak wajar. (Ulfa, 2022)

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menerangkan bentuk-bentuk ketidakjelasan dalam transaksi adalah mengenai unsur kebohongan dan spekulasi. Jenis objek crypto adalah objek digital yang membawahi aset. Jumlahnya tidak terbatas. Dan nilainya tergolong fluktuatif. Akibatnya, muncul potensi *gharar* dan

dharar akibat ketidakjelasan nilai dan jumlah *crypto*. Disisi lain transaksi *crypto* yang tidak berdasar dapat menimbulkan spekulasi yang bisa jadi masuk kedalam kategori *maysir*. Jika kita melihat perkembangan harga bitcoin saat ini, telah mengalami lonjakan sebesar 2300%, hal tersebut menarik minat investor untuk mengalokasikan dananya pada investasi *cryptocurrency* ini. (Pintu, n.d.) Sifat fluktuatif inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan pada transaksi dengan objek *cryptocurrency* ini.

Suatu benda itu dikatakan memenuhi sil'ah apabila sesuatu tersebut bersifat fisik. Maka syarat sesuatu dianggap sah sebagai sil'ah adalah bisa rusak, baik hakiki maupun maknawi, objek *cryptocurrency* sendiri diimplementasikan sebagai suatu sistem yang berbentuk digital maka sulit untuk memaknainya sebagai *sil'ah* yang sempurna. 1) Pertama, objek akad mengalami rusak hakiki berarti barang tersebut bisa hilang, lenyap, sehingga tidak bisa dijual, dibeli, atau disimpan, seperti halnya komoditas lain, Bitcoin, Ethereum, dan Uniswap dapat diperjualbelikan, namun dari segi penyimpanannya ia akan masuk ke dalam sistem penyimpanan yang juga digital. Bitcoin dapat ditransaksikan kepada siapapun melalui jaringan internet, dapat disimpan di komputer pribadi dalam e-wallet atau menggunakan aplikasi pihak ketiga. 2) Kedua, makna rusak maknawi adalah barang tersebut bisa dibeli, dicuri, ditemukan orang lain, sehingga barang tersebut sebenarnya masih ada namun terjadi perpindahan kepemilikan. Dijelaskan bahwa Bitcoin dan sejenisnya dapat ditransaksikan, juga berpotensi hilang (dalam artian tidak bernilai)

Konsep *sil'ah cryptocurrency* memberikan penjelasan makna cacat sil'ah pada objek crypto secara utuh. dari berbagai sumber yang menjelaskan makna jelas sil'ah dapat disimpulkan bahwa secara agama dan secara hukum, *cryptocurrency* tidak akan bisa dijadikan sebagai mata uang dan sebagai alat pembayaran yang sah, utamanya di Indonesia. Kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan syarat objek *cryptocurrency* menjadi penghalang penggunaannya. tentunya kajian mengenai *cryptocurrency* berdasarkan konsep sil'ah ini menjadi penting dan perlu untuk dikaji lebih mendalam, mengingat banyaknya pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Sil'ah merupakan barang atau sesuatu yang dapat diperdagangkan atau ditransaksikan, *sil'ah* sering diartikan menjadi objek akad. Sesuatu dapat dikatakan *sil'ah* apabila memenuhi apa syarat pada objek akad; ada saat ditransaksikan, bisa diserahkan, suci atau halal menurut syari'at, serta jelas. *cryptocurrency* merupakan mata uang berbentuk digital, yang menggunakan teknologi *Blokchain*. pada umumnya *cryptocurrency* digunakan sebagai instrument perdagangan komoditas, instrument investasi dan mata uang. Penggunaannya sendiri di Indonesia adalah sebagai instrument perdagangan dan investasi, seperti yang ada pada aplikasi jual beli aset kripto: Pintu. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis aset, mulai dari DeFi, NFT, DEX, dan lain sebagainya. Penggunaan *cryptocurrency* sendiri di Indonesia memang dibatasi sebagai komoditi, dan bukan sebagai mata uang. bukan tanpa alasan, sebab pelarangan *cryptocurrency* sebagai mata uang karena ketidakjelasan wujud fisik, nilai dan jumlah yang melekat pada *cryptocurrency* itu sendiri serta dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi penggunaannya. Dengan begitu, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat *sil'ah* sebagaimana yang dipaparkan oleh ulama fiqh terdahulu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih jauh mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset investasi, juga proyeksi sebagai mata uang dan alat pembayaran.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah Swt., karena atas IzinNya penulis dapat menyelesaikan kajian ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada Dosen Pembimbing, Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D yang senantiasa memberi bimbingan, dukungan serta motivasi selama pengkajian materi ini hingga selesai dengan sempurna. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kajian dan penulisan ini.

6. REFERENSI

Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah* dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN-Maliki Malang Press* (Issue 2). UIN-Maliki Malang Press. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf
Al-Bugha, M., Al-Khann, M., & Al-Syurbaji, A. (2012). *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. Darul Uswah.

Az-Zuhayli, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu adillatuhu* juz 4 (Jilid 5). Dar al Fikr.
Bitcoin. (n.d.). Wikipedia. Retrieved November 3, 2022, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
Dhaif, S. (2003). *Al Mu'jam Al Wasith Al 'Arabiyah*. Maktabah al Shurouq al Dauliyyah.
Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=objek+akad+dapat+diserahkan&pg=PA45&printsec=frontcover
Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 17(1), 76. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. In *Mahkamah Agung*.
MUI, R. (2021). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*. MUI. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
Najibur, R. M. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11*,(2), 3.
Noorsanti, R., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency). *Proceeding SENDI_U*, 306.
Pintu. (n.d.). *Market Pintu: Bitcoin*. Pintu.Co.Id. Retrieved November 4, 2022, from <https://pintu.co.id/market/btc>
Prasetyo, L., & Janah, U. R. (2021). *Halal Cryptocurrency*. CV Nata Karya.
Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction, Volume 3*, 303.
Qal'aji, M. R. (2006). *Mu'jam Lughati Al fuqaha*. Daru al Nafais.
Redaksi, T. (2021). *MUI Sebut Kripto Haram Sebab Tidak Memenuhi Sil'ah, Begini Penjelasan*. Pelopor.Id. MUI Sebut Kripto Haram Sebab Tidak Memenuhi Sil'ah, Begini Penjelasan
Santia, T. (2021). *MUI Masih Membolehkan Kripto Diperdagangkan dengan Syarat Ini*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708545/mui-masih-membolehkan-kripto-diperdagangkan-dengan-syarat-ini>
Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-beli*. Rumah Fiqih Publishing.

- Shaleh, M., Sidek, A., & Imannullah, I. (2021). Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 276. <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.731>
- Sharma, D. K., Pant, S., Sharma, M., & Brahmachari, S. (2020). Cryptocurrency Mechanisms for Blockchains: Models, Characteristics, Challenges, and Applications. In *Handbook of Research on Blockchain Technology*. INC. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819816-2.00013-7>
- Siti Nur Azizah, A., & Irfan. (2020). Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(Januari), 74.
- Siyoto, Sandu. Sodik, A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* - Google Books. Literasi Media Publishing.
- Syahnur, K. (2022). Studi Faktor Determinan Keputusan Investasi Generasi Milenial Pada Aset Kripto. *AkMen : Jurnal Ilmiah*, Volume 19, 145.
- Tentang Pintu: Kisah Bitcoin. (n.d.). Pintu. Retrieved November 3, 2022, from <https://pintu.co.id/about>
- Ulfa, A. M. (2022). *Financial: Hukum Investasi Kripto dalam Islam*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/dinihariyanti/finansial/626a63c70612e/hukum-investasi-kripto-dalam-islam#:~:text=Beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan,untuk investasi maupun alat tukar.>
- Yuan, Y., & Wang, F. Y. (2018). Blockchain and Cryptocurrencies: Model, Techniques, and Applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 48(9), 1421–1428. <https://doi.org/10.1109/TSMC.2018.2854904>